

## NILAI FILOSOFIS MAQASHID SYARIAH DALAM EKONOMI ISLAM

Muhammad Ala`Uddin

[damascuter@gmail.com](mailto:damascuter@gmail.com)

Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik

### Abstrak

Imam Syathibi berkata (المقاصد أرواح الأعمال) maqashid adalah jiwa dari setiap amal. Maka sangat mengherankan sekali jika ada manusia yang hidup dengan tanpa Maqashid, sebab dia hidup tanpa ruh. Fiqh tanpa Maqashid adalah Fiqh tanpa jiwa. Ahli Fiqh tanpa memahami Maqashid berarti tidak memiliki jiwa, atau dalam kata lain bukanlah seorang Ahli Fiqh sebenarnya. Ekonomi yang merupakan salah satu bagian dari Fiqh juga tak bisa lepas dari Maqashid. Pelaku ekonomi jika tidak memahami Maqashid maka akan merasakan kebosanan, perilakunya tidak terkontrol, menghalalkan segala cara agar kekayaannya bertambah, memanipulasi data agar tidak terkena kewajiban zakat. Maka dari itu memahami Maqashid Syariah adalah sebuah keniscayaan.

***Kata kunci:*** Maqashid Syariah, Ekonomi, Implementasi Konsep Islam.

## Pendahuluan

Tujuan disyari'atkan hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik secara individu maupun kolektif dalam masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan semu yang dipengaruhi hawa nafsu belaka. Kemaslahatan disini meliputi kemaslahatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, juga material dan spiritual. Atau dalam kata lain kemaslahatan yang menjadi sasaran hukum Islam adalah kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Mengutamakan hanya kenikmatan akhirat saja salah, sebab ketika tidak memiliki harta dunia maka ibadah akan terbatas dan tidak sempurna. Apalagi hanya mengejar dunia belaka, menuruti hawa nafsunya, hingga akhirnya tidak mendapatkan bagian di akhirat. Keseimbangan dunia akhirat, dengan porsi dunia lebih kecil daripada dunia tentunya, digambarkan dengan indah dalam surat al-Qashash ayat 77:

{ وَأَتَّبِعْ فِي مَآءَاتِنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا } [القصص : 77]

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi.” (QS Al-Qashash: 77)*

Disisi lain tujuan Allah mensyariatkan sebuah hukum adalah untuk untuk menghindarkan seluruh manusia dari *mafsadat* (kerusakan), baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dicapai melalui *taklif* (beban aturan dan larangan), yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum utama, yakni al-Qur`an dan al-Hadits.

Semua perintah Allah diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Demikian juga larangan, diturunkan untuk menolak kerusakan manusia. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan hukum. Bahkan bisa dikatakan bahwa kandungan *Maqashid Syari`ah* adalah kemaslahatan yang tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum. *Maqashid*

*Syari`ah* dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia.

Sedangkan hal-hal yang tidak diatur dalam kedua sumber utama hukum tersebut, diperoleh ketentuannya dengan jalan *ijtihad* dengan menjadikan konsep *Maqashid* sebagai teori dasar dalam pengembangannya, misalnya dalam permasalahan ekonomi yang terus berkembang seiring perkembangan zaman. Jika seorang *mujtahid* tidak mengetahui nilai filosofis dari syariat hasil ijtihadnya jelas akan timpang. Tidak sejalan dengan perkembangan zaman. Yang pada akhirnya menjadikan Islam seakan-akan agama yang kolot dan tidak *up to date*. Ibnu `Asyur menyatakan bahwa menyepelakan *Maqashid* merupakan salah satu sebab utama ketertinggalan Fiqh serta kejumudannya.<sup>1</sup>

## Pembahasan

Berdasarkan uraian di atas maka dalam makalah ini akan dibahas tentang bagaimana konsep *Maqashid Syariah* yang diterapkan dalam Ekonomi Islam.

### 1. Falsafah Maqashid Syari`ah

Maqashid (مقاصد) bentuk plural dari kata maqshad (مقصد), *Mashdar Mim* dari *Fi`l Madli* (قصد) yang bermakna menuju, sengaja, sedang-sedang saja. Jadi maqashid berarti tujuan, sasaran dan prinsip.

Sedangkan (الشريعة) ism maf`ul berwazan *Fa`ilah* dari *Fi`l Madli* (شرع) yang berarti membuat, memulai dan mengatur. Jadi Syari`ah berarti aturan, yang dalam hal ini adalah aturan Allah. Seperti yang didefinisikan oleh al-Zuhaili:

كَلَّ مَا شَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ، سِوَاءَ بِالْقُرْآنِ أَمْ بِالسُّنَّةِ، وَسِوَاءَ مَا تَعَلَّقَ مِنْهَا بِكَيْفِيَّةِ الْإِعْتِقَادِ وَيَخْتَصُّ بِهِ عِلْمُ الْكَلَامِ أَوْ عِلْمُ التَّوْحِيدِ، أَوْ بِكَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ وَيَخْتَصُّ بِهَا عِلْمُ الْفِقْهِ<sup>2</sup>

*Segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hambanya berupa hukum-hukum, baik yang bersumber dari al-Qur`an maupun al-Sunnah, baik yang*

<sup>1</sup>Ahmad Al-Raysuni, *Madkhal Ila Maqashid Al-Syari`ah* (Cairo: Dar Al-Kalimah, 2010).

<sup>2</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damascus: Dar Al-Fikr, 2009).

*berhubungan dengan tatacara keyakinan yang dibahas secara khusus dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid, ataupun yang berhubungan dengan tatacara ibadah yang dibahas secara khusus oleh ilmu fiqh.*

Jadi bisa dipahami secara harfiah *Maqashid Syari`ah* adalah tujuan daripada aturan Allah. Sedang secara istilah menurut al-Zuhaili adalah:

المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها.<sup>3</sup>

*Nilai dan sasaran syariat yang tersirat dalam segenap dan sebagian besar dari hukum-hukum-Nya.*

Senada dengan hal itu al-Raysuni mendefinisikan sebagai:

المعاني والغايات والآثار والنتائج ، التي يتعلق بها الخطاب بالشرعي والتكليف الشرعي ، ويريد من المكلفين السعي والوصول إليها .<sup>4</sup>

*Nilai, sasaran, efek serta hasil yang berhubungan dengan perintah dan beban agama yang diharapkan kepada para mukallaf untuk berusaha dan sampai kepadanya.*

Jasser Audah menyatakan bahwa banyak Ulama` Ushul Fiqh menggolongkan pembahasan *Maqashid Syari`ah* ini kedalam *Bab Mashlahah*. Seperti halnya Imam al-Haramain al-Juwaini, Imam al-Ghazali, Imam al-Razi dan lainnya.<sup>5</sup> Dan ternyata demikian pulalahnya Ulama` kontemporer, masih memasukkan *Maqashid Syari`ah* kedalam bagian pembahasan *Mashlahah*, seperti Dr. M. Sa`id Ramadan al-Butidan Dr. Wahbah al-Zuhaili.

Ada lima *Maqashid Syari`ah* yang disepakati oleh para Ulama`, yaitu:

1. Menjaga Agama (حفظ الدين)
2. Menjaga Jiwa (حفظ النفس)
3. Menjaga Akal (حفظ العقل)
4. Menjaga Keturunan (حفظ النسل)
5. Menjaga Harta (حفظ المال)

<sup>3</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damascus: Dar Al-Fikr, 2008).

<sup>4</sup>Al-Raysuni, *Madkhal Ila Maqashid Al-Syari`ah*.

<sup>5</sup>Jasser Auda, *Maqashid Al-Syari`ah, Falsafah Li Al-Tasyri` Al-Islami: Ru`yah Manzhumiyah* (Virginia: Al-Ma`had Al-`Alami Li Al-Fikr Al-Islami, 2007).

Sebagian Ulama` menambahkan menjaga kehormatan (حفظ العرض). Sedangkan menurut al-Buti sudah terwakili dalam salah satu Maqashid (الكلبيات الخمس) tersebut.<sup>6</sup>

Kelima Maqashid ini selanjutnya masuk kedalam tiga level kebutuhan manusia: *al-Dlaruriyat* (الضروريات), *al-Hajiyat* (الحاجيات) dan *al-Tahsniyat* (التحسينيات).<sup>7</sup>

1. *Al-Dlaruriyāt* atau kebutuhan primer, hal-hal paling mendasar dalam kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Jika hal-hal ini tidak terwujud, maka tata kehidupan di dunia tidak akan seimbang serta kebahagiaan akhirat tak tercapai. Maka harus dipenuhi dengan cara menegakkan setiap aturannya dan menolak segala hal yang bisa mendatangkan kerusakan baginya.

Dalam *hifzh al-din* misalnya diwajibkan untuk mengucapkan syahadat sebagai bentuk kemashlahatan, juga diwajibkan berperang sebagai bentuk menolak kerusakan. Dalam *hifzh al-nafs* misalnya kebolehan makan dan minum sebagai bentuk kemashlahatan, serta adanya hukuman *qishash* sebagai bentuk menolak kerusakan. Dalam *hifzh al-nasl* misalnya disyariatkannya pernikahan sebagai bentuk kemashlahatan, serta diharamkannya perzinahan sebagai bentuk menolak kerusakan. Dalam *hifzh al-aql* misalnya kewajiban belajar sebagai bentuk kemashlahatan, serta keharaman mengonsumsi narkoba sebagai bentuk menolak kerusakan. Dalam *hifzh al-mal* misalnya kebolehan melakukan transaksi sebagai bentuk kemashlahatan, serta keharaman pencurian sebagai bentuk menolak kerusakan.

2. *Al-Hājiyāt* atau kebutuhan, sekunder hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindarkan kesempitan dan kesulitan. Jika hal-hal ini tidak terwujud maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan tanpa sampai mengakibatkan kebinasaan.

Dalam *hifzh al-din* misalnya adanya keringanan bagi musafir untuk mengganti puasanya dihari lain. Dalam *hifzh al-nafs* misalnya kebolehan untuk

---

<sup>6</sup>Muhammad Sa`id Ramadan Al-Buti, *Dlawabith Al-Mashlahah* (Damascus: Dar Al-Fikr, 2005).

<sup>7</sup>Ibid.

menikmati makanan dan minumannya yang lezat juga memakai parfum. Dalam *hifzh al-nasl* misalnya disyariatkannya mahar dalam pernikahan serta adanya empat saksi dalam perzinahan. Dalam *hifzh al-mal* misalnya kebolehan inovasi dalam transaksi seperti jual beli kredit dan akad salam.

3. *Al-Tahsniyāt* atau kebutuhan tersier, kemaslahatan yang bertujuan mengakomodasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur, seperti, anjuran berpakaian dan berpenampilan rapi, pengharaman makanan-makan yang tidak baik dan hal-hal serupa lainnya. Dalam *hifzh al-din* misalnya ada pensyariatan bersuci sebelum shalat. Dalam *hifzh al-nafs* misalnya pensyariatan tata karma saat makan dan minum. Dalam *hifzh al-nasl* misalnya aturan dalam memilih suami atau istri yang sederajat. Dalam *hifzh al-mal* misalnya ada larangan menjual benda najis.

Keberadaan Maqashid Syariah ini dalam Islam adalah merupakan hasil *istqra`*, penelitian para Ulama` yang telah menggali hukum dari al-Qur`an maupun al-Sunnah dan menemukan kesamaan `illah (kausa) yang paling utama dari beberapa hukum tersebut. Misalnya keharaman *Muzābanah*, transaksi barter antara kurma segar dengan kurma kering adalah karena ketidaktahuan atas ukuran barang yang ditransaksikan. Serta keharaman jual beli borongan (بيع الجزاف) yang `illahnya juga ketidaktahuan atas ukuran barang yang ditransaksikan. Ataupun keharaman transaksi *ghubn* (penipuan) dengan penyebab yang sama. Maka dari sekian banyak kejadian dengan `illah yang sama ini bisa kita simpulkan *Maqshad* yang tunggal yakni menghapuskan segala bentuk tipuan dalam transaksi.<sup>8</sup>

Dan kesemua Maqashid Syariah yang lima ini akan mengarah kepada satu *Ghayah Kulliyah*, tujuan utama yaitu penghambaan sepenuhnya kepada Allah. Prinsip menjaga Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta adalah untuk merealisasikan puncak dari segala macam tujuan yaitu *Ma`rifatullah*. Hal ini

---

<sup>8</sup>Muhammad Thahir bin Asyur, *Maqashid Al-Syari`ah Al-Islamiyah* (Al-`Abdali: Dar Al-Nafa`is, 2001).

tergambarkan dengan sangat jelas dalam banyak ayat maupun Hadits. Diantaranya adalah firman Allah dalam surat al-Mu`minun ayat 115:

{ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ }

“Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?”

Jadi jika tidak ada tujuan dibalik realisasi lima maqashid ini maka tujuan dari penciptaan manusia akan berakhir seiring berakhirnya kehidupan dunia. Padahal lima maqashid ini adalah pendorong untuk mendapatkan nikmat surga serta menghindari siksa neraka, dan itu adalah inti dari kesia-siaan yang dinafikan keberadaannya oleh Allah dalam ayat tersebut.<sup>9</sup>

## 2. Implementasi Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam

*Al-Tasharrufat al-Maliyah*, pengelolaan harta dalam Islam sangat mendapatkan perhatian yang luar biasa, sebab pengelolaan harta adalah salah satu bagian dari *hablun min al-nas*, interaksi dengan manusia yang merupakan kewajiban setelah *hablun min Allah*, berinteraksi dengan Allah yang diwujudkan dalam ibadah.

Harta dan kekayaan harus didapatkan dengan cara yang halal. Dikelola sesuai dengan aturan syariah dengan tujuan untuk kesuksesan dunia akhirat. Dan karena harta adalah amanah maka harus diberikan kepada para *mustahiq*, orang yang berhak menerima harta. Serta harus dibela dan diamankan dari gangguan pelaku kejahatan. Saking banyaknya ayat dan hadits yang menerangkan tentang pengelolaan harta ini maka Ulama` pun menjadikan *hifzh al-mal* sebagai salah satu bagian dari lima *Maqashid Syari`ah*.

Di Negara berkembang seperti Indonesia kondisi perekonomian membutuhkan metode yang sangat tepat untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada. Kerja sama antara dunia perbankan dan masyarakat merupakan hal yang sangat penting agar

---

<sup>9</sup>Al-Buti, *Dlawabith Al-Mashlahah*.

angka kemiskinan yang ada dapat berkurang. Karena, perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas, baik masyarakat menengah keatas maupun menengah kebawah. Hal inilah yang menyebabkan bahwa lembaga keuangan sering disebut sebagai alat ukur dalam pengentasan kemiskinan.

Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat sangat dibutuhkan. Sehingga mereka mampu dan dapat membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan. Visi misi yang dimiliki pemerintah salah satunya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan sistem keuangan yang stabil dan ikut serta dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi antar masyarakat ataupun wilayah dengan melalui peningkatan layanan keuangan agar dapat mengakses seluruh masyarakat. Banyak sekali lembaga keuangan yang berkembang di Indonesia, baik lembaga keuangan perbankan ataupun lainnya. Dengan adanya perbankan diharapkan mampu untuk mengentaskan angka kemiskinan yang ada.

Diantara *Maqashid Syari`ah* dalam ekonomi Islam yang bisa kita ambil dari al-Qur`an dan al-Sunnah adalah:<sup>1011</sup>

- a. Menjaga harta dari ketiadaan dan kelangkaan. Maka dari itu bekerja merupakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam. Rasulullah SAW bersabda:

« طَلَبُ الْحَالِلِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ » [رواه الطبراني]<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi, *Ilm Maqadhid Al-Syari`ah* (Riyadl: Maktabah Al-Obeikan, 2001).

<sup>11</sup>bin Asyur, *Maqashid Al-Syari`ah Al-Islamiyah*.

“Mencari rizki yang halal wajib bagi setiap muslim.” (HR. Thabrani)

Dan Allah telah menciptakan dunia ini sebagai tempat untuk mencari rizki:

{ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ الْأَنْتُهُورُ } [المالك: 15]

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS al-Mulk: 15)

- b. Mempermudah manusia dalam mendapatkan barang dan jasa. Oleh karenanya Islam memperbolehkan banyak sekali model transaksi bahkan inovasi serta terobosan baru seiring perkembangan zaman asalkan sesuai dengan syariat. Misalnya jual beli kredit yang merupakan inovasi Shahabat Makkah:

{ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [البقرة: 275]

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS Al-Baqarah: 275)

Serta transaksi *salam*, lindung nilai yang merupakan inovasi Shahabat Madinah:

« مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَّعْلُومٍ » [رواه السنة]<sup>13</sup>

“Barang siapa yang melakukan akad *Salam* hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas, ukuran yang jelas, dan untuk jangka waktu yang jelas.” (HR Enam Imam Hadits)

- c. Perlindungan terhadap hak dan kepemilikan. Maka dari itu segala bentuk tindak kejahatan terhadap harta diharamkan dalam Islam, seperti mencuri:

{ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [المائدة: 38]

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah: 38)

---

<sup>12</sup>Jalal Al-Din Abdurrahman bin Abu Bakr Al-Suyuthi, *Al-Fath Al-Kabir Fi Dlamm Al-Ziyadah Ila Al-Jami' Al-Shaghir* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003).

<sup>13</sup>Ibid.

Juga pengelolaan harta oleh orang yang tidak memiliki kemampuan, sebab akan merugikan orang lain:

{ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا } [النساء : 5]

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (QS. An-Nisa` : 5)

- d. Menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan harta. Syariat mengajarkan kita agar tidak melakukan *al-Ifrath*, pemborosan, serta melarang kita melakukan *al-Tafrith*, kikir dan pelit. Dalam al-Qur`an Allah menjelaskan diantara ciri serta perilaku hamba-Nya yang hebat adalah:

{ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا } [الفرقان : 67]

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS Al-Furqan: 67)

- e. Menghapuskan segala bentuk penguasaan harta dengan cara yang tidak mengandung unsur kerelaan. Oleh sebab itu Islam mengharamkan penipuan, pemalsuan barang, manipulasi data, intimidasi serta pemaksaan.

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ } [النساء : 29]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. Al-Nisa` : 29)

- f. Kebolehan penguatan ikatan dalam transaksi, dengan pencatatan, kehadiran saksi serta jaminan berupa barang ataupun orang. Bahkan ayat terpanjang dalam al-Qur`an adalah tentang pencatatan serta kehadiran saksi ini, yaitu ayat 282 surat al-Baqarah. Urgensi catatan dijelaskan dalam ayat:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ }

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Lalu urgensi saksi dijelaskan dalam ayat:

{ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى }

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridlai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.”

Sedangkan jaminan atau gadai disebutkan pada ayat berikutnya:

{ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ }

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”

- g. Pelarangan pertumbuhan yang tidak seimbang, seperti dalam riba, penimbunan, dan monopoli. Riba telah dilarang sepenuhnya oleh Allah:

{ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [البقرة : 275]

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS Al-Baqarah: 275)

Rasulullah dalam sabdanya menjelaskan tentang pelarangan menimbun:

« لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ » [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ]<sup>14</sup>

“Tidaklah melakukan penimbunan kecuali orang yang berdosa.” (HR Ahmad, Muslim & Abu Dawud)

---

<sup>14</sup>Ibid.

## Penutup

Universalitas dan fleksibilitas ajaran Islam sangat terlihat kental, sebab Islam menjadikan dalam setiap perintahnya ada kemashlahatan bagi umat dan dalam setiap larangannya terkandung kemafsadatan yang harus dihindari. Hingga Islam layak untuk menjadi satu-satunya agama yang kekal hingga akhir masa sebab ajarannya mampu melintasi batas ruang dan waktu. Menimbang mashlahah dan mafsadah adalah tugas utama seorang mujtahid. Dan cara mengetahuinya adalah dengan memahami tujuan-tujuan dari segala aturan Allah atau yang disebut dengan *Maqashid Syari`ah* melalui `illah yang ada. Kesalahan dalam melihat `illah akan berimbas pada kekeliruan dalam memutuskan *Maqashid* yang akan berujung pada akibat yang sangat fatal, menjadikan mashlahah sebagai mafsadah dan menjadikan mafsadah sebagai mashlahah. Para Ulama` telah merumuskan metodologi untuk menentukan `illah yang layak digunakan untuk memahami *Maqashid Syari`ah* sehingga kita terhindar dari kesalahan ini. Dengan metodologi yang benar kita bisa memahami nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam setiap perintah dan larangan Allah. Terutama yang sangat erat kaitannya dengan ekonomi. Juga untuk mengembangkannya, sebab inovasi dalam ekonomi bisnis terus ada selama manusia masih ada di muka bumi.

*Wallahu a`lam bil-shawab.*

## Daftar Pustaka

- Al-Buti, Muhammad Sa`id Ramadan. *Dlawabith Al-Mashlahah*. Damascus: Dar Al-Fikr, 2005.
- Al-Khadimi, Nuruddin Mukhtar. *Ilm Maqadhid Al-Syari`ah*. Riyadh: Maktabah Al-Obeikan, 2001.
- Al-Raysuni, Ahmad. *Madkhal Ila Maqashid Al-Syari`ah*. Cairo: Dar Al-Kalimah, 2010.
- Al-Suyuthi, Jalal Al-Din Abdurrahman bin Abu Bakr. *Al-Fath Al-Kabir Fi Dlamm Al-Ziyadah Ila Al-Jami` Al-Shaghir*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2003.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damascus: Dar Al-Fikr, 2009.

———. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damascus: Dar Al-Fikr, 2008.

bin Asyur, Muhammad Thahir. *Maqashid Al-Syari`ah Al-Islamiyah*. Al-` Abdali: Dar Al-Nafa`is, 2001.

Auda, Jasser. *Maqashid Al-Syari`ah, Falsafah Li Al-Tasyri` Al-Islami: Ru`yah Manzhumiyah*. Virginia: Al-Ma`had Al-` Alami Li Al-Fikr Al-Islami, 2007.